

**KEKUATAN PERDAMAIAN YANG DILAKSANAKAN DIDALAM  
SIDANG PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
BERDASARKAN PERMA NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI  
DAN AKIBAT HUKUMNANYA**

*Mega Awalia Majid  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. indonesia*

**ABSTRACT**

As individuals who have free will, humans have their own interests. These interests are often in the same direction and in line with the interests of others around them. However, their interests often conflict with each other, giving rise to disputes or disputes that interfere with the harmony of living together. Based on that event, rules are needed as a means to solve problems that arise in order to create balance in life in order to create a peace.

law enforcers in mediation procedures are mediators and one of the common mediators is judges in district courts. In his duties, a mediator must work according to existing procedures. Due to a change in the mediation procedure through a Supreme Court regulation issued by the government, as for the formulation and limitation of the problem, how is the power of peace implemented in the Samarinda District Court session in relation to Perma no. 1 of 2016 and how is the existence of mediation in the settlement of peace in the Samarinda District

Court according to Regulation No. 1 of 2016.

The peace deed as outlined in the court's decision has three powers like an ordinary decision, namely binding power, evidentiary power and executive power. The existence of mediation in the settlement of civil disputes in court in PERMA No. 1 of 2016 contains ten regulatory principles regarding the use of integrated mediation in court (court-connected mediation) which includes mandatory mediation, autonomy of the parties, mediation in good faith.

the disputing parties should be able to carry out problem solving by means of deliberation before going through a court process which can take time and a lengthy trial process.

**Keywords: power of peace, mediation**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

Manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia akan selalu hidup bersama-sama, berdampingan serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini sudah menjadi satu prinsip

bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. “Aristoteles seorang ahli pakar Yunani mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya”.<sup>1</sup> Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial atau *zoon politikon*.

Manusia dengan akal dan pikirannya adalah makhluk terbaik. Manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, bahkan dapat membedakan antara yang baik, yang lebih baik dan yang paling baik. Dengan perkataan lain manusia adalah makhluk yang berpengertian dan berkesadaran, makhluk yang berkebudayaan dan berperadaban.

Dengan pengertian yang demikian itulah seharusnya manusia hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saja. Tetapi keagungan manusia dengan daya pikirnya justru menjerumuskan ke dalam suatu tindakan yang tidak terkendalikan sebab adakalanya bahwa yang

dianggap baik itu tidak bisa diterima oleh manusia yang lain.

Sebagai individu yang mempunyai kehendak merdeka, manusia memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan itu seringkali searah dan seiring dengan kepentingan orang lain di sekitarnya. Namun acapkali pula kepentingan-kepentingan mereka saling berlawanan, sehingga menimbulkan perselisihan atau persengketaan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Berpijak dari peristiwa itulah diperlukan aturan-aturan sebagai satu sarana untuk memecahkan persoalan yang timbul demi untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan agar tercipta satu kedamaian.

Penulis pada kesempatan ini akan membahas secara khusus mengenai mediasi, dimana mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet-II. Balai Pustaka, Jakarta, 1994. Hlm.29

yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>2</sup>

Karena tidak jarang timbul sengketa dari perbedaan kepentingan tiap individu manusia tersebut. Tidak jarang pula para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi ke pengadilan.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang timbul melalui proses di pengadilan atau diluar pengadilan adalah di tangan para pihak yang bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa yang paling baik adalah perdamaian.<sup>3</sup>

Dimasukkannya prosedur perdamaian ke dalam system peradilan didasarkan pada pasal 130 HIR/154 RBg dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika

perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Seorang mediator juga menjadi kunci utama dalam terlaksananya perdamaian sehingga seorang mediator harus menjalankan berbagai fungsinya seperti sebagai pendidik yang memahami kehendak para pihak, sebagai penerjemah dalam menyampaikan usulan para pihak, sebagai narasumber untuk memanfaatkan sumber informasi yang telah digali, dan juga sebagai katalisator. “fungsi sebagai “katalisator” diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak” sehingga tiap-tiap pihak mau memberi diri untuk benar-benar mewujudkan suatu perdamaian melalui mediasi tersebut.

Melihat dari pentingnya peran seorang mediator maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan mengenai prosedur mediasi yang pertama sekali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 kemudian

<sup>2</sup> Gunawan Wijaya, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2003. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 279

diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, dan yang berlaku hingga saat ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Adapun perubahan tersebut tentunya untuk menjadi pedoman untuk mediator sebagai penegak hukumnya dan juga untuk masyarakat.

Penegak hukum dalam prosedur mediasi adalah mediator dan salah satu mediator yang umum adalah hakim pada pengadilan negeri. Dalam bertugas seorang mediator harus bekerja sesuai prosedur yang telah ada. Karena adanya perubahan pada prosedur mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pemerintah, maka tentunya mempengaruhi kinerja mediator, untuk itu perlu diteliti apakah perubahan prosedur mediasi dapat mempengaruhi keefektivitasan mediator.

Tetapi pada pelaksanaannya sering kali perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam akta yang dibuat di muka sidang pengadilan, diingkari oleh para pihak. Hal ini tidak terlepas dari rasa kemanusiaannya yang ingin menang sendiri, karena masing-masing pihak

merasa paling benar dan saling menyalahkan satu sama lain dan juga tidak ada yang mau mengalah.<sup>4</sup> Dengan demikian tidak ada kesepakatan untuk berdamai, malah sebaliknya akan menimbulkan suatu perkara di pengadilan.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“KEKUATAN PERDAMAIAN YANG DILAKSANAKAN DIDALAM SIDANG PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BERDASARKAN PERMA NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DAN AKIBAT HUKUMNNYA”**.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah

---

<sup>4</sup> Abdul Munif., *Praktik Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata*,

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan perdamaian yang dilaksanakan dalam sidang Pengadilan Negeri Samarinda Kaitannya dengan Perma No. 1 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Perdamaian di Pengadilan Negeri Samarinda menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Perdamaian Sidang Di Pengadilan Negeri Samarinda Kaitannya Dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Perdamaian secara lisan, dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan jika tidak tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hanya akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna.<sup>5</sup> Akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal yang paling menjadi dasar yang merujuk pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ditetapkannya iktikad baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di Pengadilan kota-kota besar

---

Cakrawala Media, Yogyakarta. 2010. Hlm.34

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Cet VIII, sumur,Bandung.hlm.20

yang pihak materil principal-nya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak materil jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu perdamaian juga lebih besar. Karena itu, dapat dipahami mengapa Perma Mediasi menekankan pentingnya iktikad baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Karena kekuatan putusan perdamaian sama dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. pada setiap putusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>6</sup>.akta-akta otentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang, jadi hanya akta otentik yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang memiliki kekuatan eksekutorial.

#### **B. Eksistensi Mediasi Dalam Penyelesaian Perdamaian di Pengadilan Negeri Samarinda menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara perdata yang di yang diajukan wajib diupayakan penyelesaian melalui perundingan dengan bantuan mediator. Sedangkan pemeriksaan perkara sengketa

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty*, Yogyakarta.hlm.39

niaga, hubungan industrial, perlindungan konsumen dan persaingan usaha telah diatur dengan prosedur tersendiri, meskipun perkara itu termasuk dalam kategori perdata, tetapi dikecualikan dari kewajiban untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang menggunakan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court- connected mediation*). Sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mediasi wajib ditempuh, Sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Otonomi para pihak, Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena

dalam mediasi para pihak berpeluang yang menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral.

3. Mediasi dengan itikad baik, Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.
4. Efisiensi waktu, Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Prinsip efisiensi waktu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).
5. Sertifikasi mediator,

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Tanggung Jawab Mediator, Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif.
  7. Kerahasiaan, berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain.
  8. Pembiayaan, Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi.
  9. Pengulangan mediasi Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai.
  10. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (court-connected mediation). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.<sup>7</sup>

Penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan untuk mencari kebenaran formilnya dalam perkara perdata. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi lembaga perdamaian di pengadilan:

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;
2. Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan

biaya murah;

3. Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga tuntas secara sosial dan moral.
4. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memperkuat kewajiban-kewajiban yang sebelumnya tidak diatur secara jelas di dalam HIR dan RBg, misalnya di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) mewajibkan agar di dalam pertimbangan putusan, hakim harus menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian lewat proses mediasi, namun tidak berhasil dengan mencantumkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan, berdasarkan penetapan penunjukkan

<sup>7</sup> Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi Dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana. hlm. 220.

mediator. Hal ini tidak dijumpai di dalam HIR dan RBg, bahkan di dalam pasal 130 HIR atau 154 RBg tidak terdapat kata wajib dalam menjalani proses perdamaian.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*)<sup>8</sup>. Dengan demikian, unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian

yang dapat diterima para pihak.

Mengingat pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg menyebutkan bahwa “Jika pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya akan berusaha memperdamaikan mereka”. Tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bukan untuk membangun suatu lembaga hukum yang baru, melainkan hanya sekedar memberikan aturan teknis terhadap lembaga damai yang sebelumnya telah diatur di dalam HIR dan RBg dan substansinya tetap berpedoman pada aturan pokok yang menjadi sumbernya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan pengadilan memiliki kekuatan layaknya putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.
2. Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan

<sup>8</sup> Rahmadi, T. 2010. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.12.

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*) yang meliputi mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikad baik, efisiensi waktu, sertifikasi mediator, tanggung jawab mediator, kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.

## B. Saran

1. Bahwa kepada pihak-pihak yang bersengketa hendaknya dapat melaksanakan penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah terlebih dahulu sebelum melalui proses pengadilan yang mana dapat menyita waktu dan proses persidangan yang Panjang namun apabila telah melalui proses pengadilan semua pihak dapat tunduk dan taat terhadap keputusan yang dituangkan kedalam akta perdamaian.
2. Bahwa dengan munculnya PERMA Nomor 1 Tahun

2016 Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan sudah sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Abdulkadir Muhammad., 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A. Pittlo, 2002. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif. Jakarta: PT Intermedia

Abdul Halim, *"Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian,"*: Alfabeta, Bandung

Abdul Munif. 2010., *Praktik Kepengacaraan Bidang Hukum Acara Perdata*, Cakrawala Media. Jakarta

Ancella Laksmaningtyas Utami, 2011. *Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pradnya Paramita, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1994.  
*Pengantar Ilmu  
Hukum dan Tata  
Hukum Indonesia,*  
Balai Pustaka,  
Jakarta.

Gatot Soemartono, 2007.  
*Arbitrase dan  
Mediasi di Indonesia,*  
cet.I, Gramedia  
Pustaka Utama,  
Jakarta